



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mana dijelaskan bahwa Panitia Seleksi dapat mengisi formasi yang kosong dengan cara menunjuk peringkat di bawahnya dari hasil seleksi atau melakukan seleksi ulang dalam hal terdapat kekosongan formasi yang diakibatkan karena Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti mengundurkan diri setelah penetapan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dewantara atas nama Nasrullah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan: 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Dewantara Nomor: 90/PPK-DWT/IX/2023 Perihal Penyampaian Berkas Pengunduran Diri PPK, Tenaga Pendukung PPK, Berkas Pengunduran Diri PPS, dan Staf Sekretariat PPS, dan Berkas PAW Staf Sekretariat PPS Bluka Teubai;

2. Surat Pengunduran Diri Nasrullah tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Merubah untuk ketiga kalinya dan menetapkan kembali Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Yuliyana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	ANA SAFWANI	BAKTIYA
2	IRHAMNA	BAKTIYA
3	MAHIRA	BAKTIYA BARAT
4	MIRNA SAFRIANI	BAKTIYA BARAT
5	MAYA AGUSTIKA PISCATRI	BANDA BARO
6	ULFI NADIA	BANDA BARO
7	MUHAMMAD TRI ADITYA, S.H	COT GIREK
8	ENDANG WIDIA PENGESTI	COT GIREK
9	IDA WATI	DEWANTARA
10	DEDI SAPUTRA	DEWANTARA
11	MUHAMMAD FATAHILLAH	GEUREDONG PASE
12	NURDIAH	GEUREDONG PASE
13	ZULENA	KUTA MAKMUR
14	AGUS MULIANA	KUTA MAKMUR
15	NURLAILA	LANGKAHAN
16	MUSLIADI	LANGKAHAN
17	AKBAR	LAPANG
18	ISLAWADI, S.P.	LAPANG
19	FARHATI	LHOKSUKON
20	DESY DELVAYANTI	LHOKSUKON
21	RAHMAWATI	MATANGKULI
22	RAHMAT SETIAWAN	MATANGKULI
23	MUZAKKIR	MEURAH MULIA
24	CUT FITRI NURUL RAHMI	MEURAH MULIA
25	EVAN MUNANDAR	MUARA BATU
26	AQMAL	MUARA BATU
27	ADNAN	NIBONG
28	RAHMATILLAH	NIBONG
29	FAIZAL	NISAM
30	RIZA	NISAM
31	AZRA FONNA	NISAM ANTARA
32	ROSDIANA	NISAM ANTARA
33	FAUZA NURFAJRI	PAYA BAKONG

NO	NAMA	KECAMATAN
34	SRININA	PAYA BAKONG
35	WIDYA NOVI SARI, S.E.	PIRAK TIMUR
36	MUHAMMAD ZAINI	PIRAK TIMUR
37	AGUSDIANSYAH	SAMUDERA
38	ZULKARNAINI	SAMUDERA
39	MUKSALMINA, A.Md.	SAWANG
40	ARIS MUNANDAR, Amd. T	SAWANG
41	VONNA RIZKI PUTRI	SEUNUDDON
42	NANDA SYAHPUTRA	SEUNUDDON
43	SAFRIZAL	SIMPANG KRAMAT
44	NURUL AKMAL	SIMPANG KRAMAT
45	FAIKA FAZLIANA	SYAMTALIRA ARON
46	LIA HABSARI, A.Md.	SYAMTALIRA ARON
47	ZAINAL ARDI	SYAMTALIRA BAYU
48	MULIANI, S.Pd.I.	SYAMTALIRA BAYU
49	HALIMATUSSAKDIAH	T. JAMBO AYE
50	ROSMADA	T. JAMBO AYE
51	ZULHELMI	TANAH LUAS
52	SRI REZEKI YANDA, S.T.	TANAH LUAS
53	NORA IKRAMAH	TANAH PASIR
54	NURAZIZAH	TANAH PASIR

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana